

**PENGUMUMAN**  
**Pencabutan**  
**Penghentian Sementara Perdagangan Efek**  
**PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk (IKAI)**  
**Tercatat Di Papan: Pengembangan**  
**Peng-UPT-0000 | /BEI-PP3/01-2018**  
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Merujuk:

1. Pengumuman Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) No.: Peng-SPT-00007/BEI.PP3/07-2017 tanggal 23 Maret 2017 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk (IKAI);
2. Pengumuman Bursa No.: Peng-SPT-00008/BEI.PP3/05-2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal Perpanjangan Penghentian Sementara Perdagangan Efek;
3. Pengumuman Bursa No.: Peng-SPT-00015/BEI.PP3/07-2017 tanggal 3 Juli 2017 perihal Penghentian dan Perpanjangan Penghentian Sementara Perdagangan Efek;
4. Surat PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk No.: 013/IKAI/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 perihal Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa.

Bursa memutuskan untuk melakukan pencabutan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk (IKAI) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai terhitung sejak sesi I Perdagangan Efek pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018.

Demikian untuk diketahui.

4 Januari 2018

  
**Goklas Tambunan**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

  
**IDX**  
Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia

  
**Irvan Susandy**  
Kepala Divisi Operasional Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direksi PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk;
5. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.